



**KETERBUKAAN INFORMASI
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik , dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Candra Fajri Ananda selaku Komisaris Independen tanggal 2 Januari 2024.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Surabaya, 11 Januari 2024
Direksi